

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK HINGGA MENYEBABKAN CACAT
PERMANEN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2014/PN.Smg)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Jinayah Siyasah (JS)

Disusun Oleh:

Aris Wahyudi
NIM. 112211015

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aris Wahyudi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Aris Wahyudi

NIM : 112211015

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik (*Jinayah Siyazah*)


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Maret 2018
Pembimbing,


Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP/19660518 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024)
7601291

PENGESAHAN

Nama : Aris Wahyudi
NIM : 112211015
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
304/Pid.Sus/2014/PN.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


13 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 16 Maret 2018

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Drs. H. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181 99403 1 002


Penguji I


Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H
NIP. 196506051992031003

Penguji II


M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 1975081 5200801 1 017

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181 99403 1 002



MOTTO

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

(QS. An-Nahl: 126)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak Fhadolin dan Ibu Muslimah, kedua orang tua yang sangat penulis cintai Adik yani widayanto dan Edi siswanto sebagai kakak penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan kakak selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Muhammad Harun,S.Ag.,MH Dosen Pembimbing Dr. Rokhmadi, M.Ag.
3. Untuk Galuh Destya Nurfaida terimakasih sudah meluangkan waktunya buat menemani penulis membikin skripsi dan memberikan doa dan dukungan.
4. Teman-teman kuliah SJ Angkatan 2011 terimakasih atas semua perhatian, kebaikan dan persahabatan kita.
5. Teman-teman KKN posko 18
6. Teman-teman kontrakan kholis, irham, irul, zakaria saipul.
7. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Maret 2018



Aris Wahyudi
NIM. 112211015

ABSTRAKSI

Kehidupan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut dibiarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan kejahatan atau kriminalitas.

Anak merupakan objek lemah secara sosial dan hukum yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Belakangan ini, kasus child abuse semakin marak terjadi di Indonesia. Orang dewasa yang seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak malah kerap menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap anak. Semakin banyaknya tindakan kekerasan yang berakibat fatal bahkan hingga menyebabkan kematian menimbulkan keprihatinan atas rendahnya upaya perlindungan terhadap hak hidup anak.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/Pn.Smg)*. Dengan batasan penelitian, *pertama*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan anak yang menyebabkan cacat permanen? *Kedua*, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 304/Pid Sus/2014/PN.Smg. tentang kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan cacat permanen?

Jenis penelitian lapangan; *field research* dengan metode analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan anak hingga menyebabkan cacat permanen pada putusan No. 304/PidSus/2014/Pn.Smg, jauh dari tuntutan. Terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara 9 bulan. Hal tersebut terasa tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang menimbulkan cacat permanen bagi korban (anak).

Kata Kunci: *Hukum Islam dan Positif, Penganiayaan, Putusan Pengadilan Negeri*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat salam selalu tercurah kehadiran Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahann dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradap yang penuh dengan perubahan. Penulis menyadari dalam penbyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yth Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Yth Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan (kajur) hukum pidana Islam dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku sekretaris jurusan (sekjur) hukum pidana Islam fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibunkanya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam x penulisan maupun penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Ibu Dosen yang telah sabar mendidikku, membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas, Fakultas, serta karyawan karyawan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak, ibu, kakak, dan adek tercinta serta keluarga besar. Terimakasih atas doa-doa yang telah di berikan kepada hamba sehingga hamba bisa menyelesaikan studi ini.
8. Tidak lupa pula dengan sahabat-sahabat SJ Angkatan 2011 yang telah membantu baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis, semoga karya kecil ini akan menjadi pengingat hubungan persahabatan kita sampai dikemudian hari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Semarang, 09 maret2018

Penulis

**Aris Wahyudi
NIM. 112211015**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Mott	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraksi	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusah Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustakaan	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK HINGGA MENYEBABKAN CACAT PERMANEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Penganiayaan Berat terhadap Anak	14
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	14
2. Penganiayaan	16
3. Anak sebagai Korban Penganiayaan	22
4. Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	24
B. Penganiayaan Anak Hingga Cacat Permanen Perspektif- Hukum Pidana Islam	28
1. <i>al-Jarimah wa al-Uqubah</i>	28

2. Macam Tindak Pidana Islam	31
3. <i>Jarimah al-Jahr al-'Amd</i>	32
4. <i>Jarimah al-Jarh al-Khata'</i>	35
C. Teori Pidana	36
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	38
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	39
3. Teori Gabungan	39

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	43
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang	46
C. Proses Penyelesaian Perkara No 304/PidSus/2014/-Pn.Smg.	48
1. Dakwaan Pertama Primair	
2. Tuntutan 54	
3. Barang Bukti 55	
4. Saksi-saksi 55	
D. Dasar Pertimbangan Hakim	57
E. Putusan	64

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 304/Pid Sus/2014/PN Semarang	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut dibiarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).¹

Anak merupakan objek lemah secara sosial dan hukum yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Belakangan ini, kasus *child abuse* semakin marak terjadi di Indonesia. Orang dewasa yang seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak malah kerap menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap anak. Semakin banyaknya tindakan kekerasan yang berakibat fatal bahkan hingga menyebabkan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990, hlm. 38.

kematian menimbulkan keprihatinan atas rendahnya upaya perlindungan terhadap hak hidup anak.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, *trafficking*, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan.²

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi KHA
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan hukum tertulis yang jelas tentang perlindungan anak sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah, namun tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan angka kasus

² Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hal. 40.

kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan memaparkan, dari 1.424 kasus kekerasan anak selama Januari-Oktober 2013, 452 merupakan kasus kekerasan fisik, 730 kasus kekerasan seksual, dan 242 kekerasan psikis.³

Meningkatnya tindak kriminal dilingkungan masyarakat, sebagai salah satu indikasi bahwa pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia, belum sepenuhnya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Ninik Zakiyah dalam Jurnal Al-Ahkam,⁴ menjelaskan, Hukuman pidana penjara hingga kini, masih menjadi pilihan utama untuk sarana politik kriminal. Hal ini tampak di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan diikuti dengan banyaknya penjatuhan pidana penjara. Namun demikian hingga kini masyarakat masih tidak puas dengan ketentuan hukuman tersebut. Hal ini terlihat dari adanya kritik bahwa penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan kejahatan dipandang tidak efektif, disamping ada akibat negatif yang menyertainya.

Melihat fakta-fakta di lapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur

³ <http://news.okezone.com/read/2013/07/19/337/839343/kekerasan-seksual-pada-anak-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

⁴ Lihat Ninik Zakiyah, "Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek", Jurnal Al-Ahkam Volume 26 Nomor 2, Oktober 2016, h. 249.

dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁵

Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.⁶ Seperti firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa': 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁷

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

⁵ Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, dalam Jurnla ASAS Vol. 6 No. 2, Juli 2014.

⁷ QS. An-Nisa' ayat 9

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa ayat 9).⁸

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Jika memang berbagai pihak sudah berupaya sedemikian rupa untuk melindungi anak, peraturan dan undang-undang disusun, namun angka kekerasan terhadap anak masih tinggi. Lalu bagaimanakah dengan pandangan hukum Islam dalam menyikapi kasus kekerasan terhadap anak? Dari paparan latar belakang di atas, penelitian bertema **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak yang Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/PidSus/2014/PN.Smg)”** menjadi layak untuk diangkat sebagai judul penelitian.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” Jakarta; 1971, h. 116.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan kajian dan penelitian, penulis membatasi penelitian “Putusan Pengadilan Nomor 304/PidSus/2014/PN.Smg” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 304/Pid Sus/2014/PN.Smg. tentang kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan cacat permanen?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan anak yang menyebabkan cacat permanen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulis mengangkat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 304/Pid Sus/2014/PN.Smg, tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang menyebabkan cacat permanen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tindakan pidana penganiayaan terhadap anak

Penelitian ini juga bermanfaat untuk:

1. Memperluas spektrum kajian hukum Islam dalam masalah pidana khusus

2. Meningkatkan mawas pemerintah dan segala pihak yang peduli dengan perlindungan anak, untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, salah satunya dengan penegakan hukum
3. Memperluas pemahaman akademisi dan publik bahwa hukum Islam peduli dengan upaya perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansi dengan permasalahan yang diangkat sudah di angkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu pernah dilakukan validitasnya.

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku dan artikel sebagai berikut:

1. Penelitian Agus Raharjo dan Setya Wahyudi, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasa Fisik (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih belum memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan fisik.⁹
2. Skripsi karya Nur Taufiq yang berjudul *Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan*, membahas tentang strategi Islam

⁹ Agus Raharjo dan Setya Wahyudi, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.)”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, td.

dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan. Pada penelitian Nur Taufiq didapatkan hasil penelitian bahwa konsep kekerasan terhadap anak perspektif pendidikan agama Islam terdiri dari beberapa hal yaitu a. Pengertian *Child Abuse* atau kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala perlakuan buruk terhadap anak ataupun *adolsen* oleh orang tua, wali, atau orang lain yang seharusnya memelihara, menjaga, dan merawat mereka, b. Bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan yang bentuknya emosional, verbal, fisik, dan seksual, c. Unsur-unsur kekerasan terhadap anak yang meliputi: pelaku, korban, cara, alat dan faktor-faktor kekerasan terhadap anak, d. Hakikat pendidikan Agama Islam, e. Serta arti dan fungsi keluarga dalam Islam.¹⁰

3. Skripsi karya Sanaul Laili yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak*, membahas tentang bentuk dan macam-macam kekerasan terhadap anak serta faktor penyebabnya. Secara garis besar skripsi ini menitikberatkan pada upaya penyelesaian tindak kekerasan ini dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.¹¹
4. Skripsi karya Nur Syahdi karya *Kekerasan Terhadap Anak Dalam fiqh Jinayyah Dan UUNo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, membahas sanksi bagi orangtua yang melakukan tindak kekerasan

¹⁰ Nur Taufiq, "Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan (Perspektif Pendidikan Islam)", Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, t.d.

¹¹ Anaul Laili, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, td.

terhadap anak ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah* dan UU No. 23 Tahun 2002, serta nilai etik yang terkandung dalam kedua sanksi hukum tersebut.¹²

Berdasarkan hasil eksplorasi literatur ilmiah di atas, mendorong penulis untuk menyusun skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tindak Pidana Khusus Penganiayaan Terhadap Anak yang Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg)”.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telusur pustaka untuk menyusun jenis penelitian kualitatif.¹³ Sebagai bahan tambahan, penulis juga melacak sumber lain yang terdapat dalam mediacetak atau elektronik terkait kekerasan anak dalam rumah tangga maupun semua penjelasan mengenai UU No. 23 Tahun 2002 tentang kekerasan anak serta badan

¹² Nur Syahdi, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Fiqh Jinayah Dan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, td.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194. Lihat juga Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Abadi, 2004, hlm. 53.

hukum, pemerintah atau swasta yang berkompeten di dalamnya. Pada penelitian ini, penulis meneliti putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 304/Pid Sus/2014/PN.Smg, dimana hakim menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003.

2. Model Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Tipe Penelitian deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Melalui model penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg dengan pendekatan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Kedua pendekatan tersebut menerapkan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah *fihiyyah* dan *ushuliyah*, *maqasid syar'iah* serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.

¹⁴ Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Abadi, 2004, hlm. 53.

4. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primernya adalah karya-karya atau buku-buku yang membahas tentang kekerasan terhadap anak. Adapun karya-karya dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Konvensi Hak Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan buku yang Hukum Islam klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.304/Pid.Sus/2014/Smg, Jurnal Hukum Islam UIN Walisongo, teori kekerasan terhadap anak, dan data jumlah kekerasan anak dalam sorotan media.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan dibahas.¹⁵ Dalam menganalisis data penyusun

¹⁵ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet ke-II, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, h. 103-104.

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berfikir analitik, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

Teori ini, data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang kemudian akan diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini akan diuji dengan memaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka, kemudian untuk mengarahkan pembahasan, dibahas pula metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II terdiri dari dua pembahasan utama. *Pertama*, tentang Tindak Pidana Kekerasan Anak dalam Hukum Islam, yang berisi: konsep dasar tindak pidana, penganiayaan, anak sebagai korban kekerasan, dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. *Kedua*, penganiayaan anak perspektif hukum pidana Islam, yang berisi pembahasan; *al-Jarimah wa al-*

Uqubah, Macam-macam Tindak Pidana Islam, Penganiayaan Sengaja (*Jarimah al-Jahr al-'Amd*), dan Penganiayaan tidak Sengaja (*Jarimah al-Jahr al-Khata*).

Bab III: Bab ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg. Di dalamnya terdapat sejarah, isi putusan, dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.

Bab IV: berisi Analisis Hukum Islam pada Putusan No. 304/Pid.Sus/2014/Smg. Bab ini terdiri dari dua bahasan, *pertama* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Cacat Permanen. Bagaimana kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berisi analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg.

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penganiayaan terhadap Anak yang Menyebabkan Cacat Permanen. Rekomendasi dan saran juga disertakan pada bab ini.

BAB II

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK HINGGA MENYEBABKAN
CACAT PERMANEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

A. Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Pengertian *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan

¹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 181.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 72.

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Hazewinkel-Suringa merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
4. Profesor Van Hamel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pancing seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu

5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³

Unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian bahwa, meskipun biasanya unsur-unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat itu merupakan syarat mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata-nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut dianggap diam-diam selalu ada. Sebab justru adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

2. Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.⁵

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut.

“menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada

³ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar* hal. 193.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2008, hal. 201.

⁵ Risnayani, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako, 2013, hal. 4.

orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶

Sedangkan menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁷

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :⁸

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya perbuatan (yang dituju), yaitu;
 - a. Rasa sakit pada tubuh
 - b. Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 5.

⁷ *Ibid*, hal. 7.

⁸ *Ibid*, hal. 10.

perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit bahkan sampai menimbulkan kematian.⁹

Pasal yang membahas soal penganiayaan, terdapat pada BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP: Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, Penganiayaan berat Pasal 354 KHUP, Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.¹⁰

Dari beberapa pasal yang membahas mengenai penganiayaan secara definitif maupun teoritik, penulis membawa batasan landasan teori penganiayaan ini kepada penganiayaan berat. Secara lebih luas, penganiayaan berat menurut Pasal 354 sebagai berikut:¹¹

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan diatas dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan

⁹ *Ibid*, hal. 10.

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 8.

¹¹ Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak", dalam *Jurnal EduTech* Vol. 03 No. 1 Maret 2017, hal. 138.

- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang orang lain
- d. Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur perbuatan melukai berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang *multiinterpretatif*, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.¹² Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yakni: Penganiayaan berat biasa (Ayat 1), Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Ayat 2).

¹² *Ibid*, hal. 139.

Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, akibat luka berat yang dituju harus sudah timbul, tetapi pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak timbul.¹³ Penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi barulah percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat Pasal 354 jo 53 KUHP.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2008. hal. 33.

dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.¹⁴

Penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 Ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat 1, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal. 34.

¹⁵ Penganiayaan berat, melalui <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2018 Pukul 20.03 WIB.

3. Anak sebagai Korban Penganiayaan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁷

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan pengertian perlindungan anak sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 70.

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 40.

¹⁸ Selengkapnya lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Bentuk perlindungan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibatkan dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi, anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara.¹⁹

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2008. hal. 45.

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.²⁰

4. Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Hukum Pidana di Indonesia

Perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan di Indonesia secara garis besar diatur dalam KUHP, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah:²¹

- 1) Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278);

²⁰ *Ibid*, hal. 48.

²¹ Sumarwani, Kekerasan Pada Anak Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan, <http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/kekerasan-pada-anak-bentuk-penanggulangan-dan-perlindungan-pada-anak-korban-kekerasan/> diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

- 2) Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 283, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 301 dan 305 KUHP;
- 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang lain (Pasal 330), menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331), melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu (Pasal 332);
- 4) Kejahatan terhadap nyawa, seperti pembunuhan (338), pembunuhan dengan pemberatan (339), pembunuhan berencana (340), merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 dan 342);
- 5) Kejahatan penganiayaan. (Pasal 351-356).

Dalam UU Perlindungan Anak, kebijakan penanggulangan kekerasan pada anak, dapat diidentifikasi pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup: (1) Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian (Pasal 47); (2) Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan (Pasal 54); (3) Diwajibkannya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55); (4) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, (Pasal 66); (5) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69).

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan pasal 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bagaimana pelaksanaan hukum

terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam BAB XIA Larangan, Pasal 76C, 76D, 76E, dan Pasal 77 yang berbunyi :²²

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76C)

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76D)

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76E)

Sanksi bagi pelanggar pasal 76C diatur pada pasal 80, pelanggar pasal 7D diatur pada pasal 81, dan pelanggar pasal 76E diatur pada pasal 82, yang berbunyi:²³

a) UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

²² Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²³ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

c) UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Penganiayaan Anak Hingga Cacat Permanen Perspektif Hukum Islam

1. Tindak Pidana dan Hukuman (*al-Jarimah wa al-Uqubah*)

Hukum pidana Islam dalam khasanah fiqih dikenal dengan istilah *fiqh jinayat*. Kata *jinayat* (جناية) merupakan masdar dari kata *jana* (جني). Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.²⁴

Kata *jana* (جني) juga berarti “memetik”, seperti kalimat جنى الثمرات artinya; *memeti buah dari pohonnya*. Dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan disebut *jaanaa* (جاني) dan orang yang dijatuhi melakukan kesalahan disebut (مجنى عليه)

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.²⁵

Sebagian ahli fiqih menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah *fiqh jinayah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.²⁶

²⁴ Rokhmadi., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 1.

²⁵ *Ibid*, hal. 2

²⁶ Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 2.

Istilah tersebut dipertegas oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.²⁷

a. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*)

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.²⁸ Para *fuqaha'* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan masdar dari kata *jarama*, yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti yang sama dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²⁹

Lebih spesifik lagi *jarimah* menurut Abu Zahrah ialah:

الجريمة هو الامر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.

Sedangkan menurut al-Mawardi, *jarimah* ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير

²⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syarian Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hal. 64.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineq Cipta, 2002, hal 55-57.

²⁹ Rokhmadi., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. hal. 4.

Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (had) atau ta'zir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan, secara etimologi kedua kata tersebut memiliki makna yang sama-sama mengarah kepada perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaannya, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.³⁰

b. Pengertian Hukuman (*al-'Uqubah*)

Pengertian hukuman (*al-'uqubah*) menurut 'Audah adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر المصلحة على عصيان أمر الشارع

Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.³¹

³⁰ *Ibid*, hal. 5.

³¹ Rokhmadi., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. hal. 5.

2. Macam-macam Tindak Pidana (*al-Jarimah*)

Dalam pembagian *jarimah* menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat diubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana menurut pemikiran 'Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam:³²

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud ialah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah,³³ karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

b. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah Qisas-Diyat ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),³⁴ di mana pihak korban ataupun keluarganya

³² Rokhmadi., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. hal. 5.

³³ Yang dimaksud hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumannya disyariatkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman.

³⁴ Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumannya disyariatkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya. Kemudian, perbuatan *adami* (manusia) yang

dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).³⁵

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).³⁶

3. *Jarimah al-Jahr al-'Amd (Penganiayaan Sengaja)*

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Untuk sebuah kasus dapat dikatakan sebagai penganiayaan sengaja,

berhubungan dengan hukum *syara'*, di antaranya ada yang murni hak Allah, seperti ibadah *mahdah* (salat, puasa, dan haji), membayar *kaffarat*, dan *jarimah hudud* (*hadd az-zina*, *as-sirqah*, dan *al-huribah*), ada yang murni hak *mukallaf*, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sebanding nilai harganya (*diyat*), ada juga berupa perpaduan dua hak, tetapi hak Allah yang dimenangkan (*al-ghalib*), seperti *hadd al-qazaf*, karena dari segi pidana itu memelihara kehormatan manusiamm dan mencegah permusuhan yang berarti merealisasikan kemaslahatan umum (hak Allah), tetapi dari segi bahwa pidana itu untuk mempertahankan aib dari wanita terhormat berarti merealisasikan kemaslahatan pribadinya (hak manusia), artinya si wanita yang tertuduh tidak dapat memberi ampun kepada pelakunya, dan tidak dapat melakukan hukuman itu dengan sendirinya, tetapi hukuman itu menjadi kewenangan penguasa (pemerintah), dan ada juga yang berupa perpaduan dua hak, dalam hukuman itu menjadi hak korban (walinya) untuk menuntut hukuman atau menghapuskan hukumannya (hak manusia), tetapi juga hukuman itu terkandung hak Allah (pemerintah) dengan memberikan hukuman *ta'zir*, ketika pelaku dimaafkan oleh korban. Selengkapnya baca Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 6.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 7.

³⁶ 'Audah, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyir al-Jinai al-Islami*, 2011, hal. 63-64.

perlu memenuhi dua unsur; 1) Perbuatannya disengaja, 2) Adanya niat melawan hukum.³⁷

Dasar hukum penganiayaan sengaja berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 178-179, al-Maidah (5): 45, dan al-Nahl (16): 126:

a. QS. Al-Baqarah Ayat 178-179

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأْوَلِي الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 178-179)

³⁷ Rokhmadi., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. hal. 145.

b. QS. Al-Maidah Ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

“ dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

c. QS. Al-Nahl Ayat 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
 لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

“dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[846]. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Adapun hukumannya penganiayaan sengaja yaitu:

1. Hukuman pokok adalah *qisas* berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 45, al-Baqarah (2): 178-179, dan al-Nahl (16): 126
2. Hukum pengantinya adalah *diyath dan ta'zir*

Jika hukuman *qisas* terhalang karena ada sebab atau gugur.

Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang

di*qisas*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *qisas* dan *diyat* tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.³⁸

4. *Jarimah al-Jarh al-Khata'* (Penganiayaan tidak Sengaja)

Penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan penganiayaan tidak sengaja ketika memenuhi dua unsur; 1) perbuatannya disengaja, tetapi; 2) tidak ada niat melawan hukum.³⁹

Hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja ialah:

a. Hukuman pokok adalah *diyat*.

Diyat dibagi 2 macam, yaitu *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat tidak sempurna (naqisah)*. *Diyat* sempurna berlaku jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan,

³⁸ Rokhmadi., *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. hal. 146.

³⁹ *Ibid.* Hal. 149

maka *diyatnya* membayar 50 ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna adalah:

- Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan
- Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul
- Anggota badan yang terdiri dari 2 padang; kelopak dan bulu mata
- Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.

b. Hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

Namun, menurut Rokhmadi, berdasarkan semua tindak pidana (*jarimah*) yang dikategorikan *jarimah qisas-diyat* menurut ulama salaf, masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) apakah *jarimah qisas-diyat* itu murni menjadi hak manusia (hak adami) 2) apakah pembayaran *diyat* yang berupa 100 ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya 3) apakah pembayaran *diyat* itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.

C. Teori Pidanaan

Menurut Hari Chand, pidanaan atau sanksi di dalam masyarakat merupakan penyalarsan antara dua sisi, yaitu sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik

merupakan unsur yang ada di dalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berjuang untuk berbuat lebih baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi kenyataannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.⁴⁰

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Patut diketahui bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hak ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.⁴¹

⁴⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konstistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 136.

⁴¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 23.

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pembedaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:⁴²

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldieng* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Hegel berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*). Oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart, jika kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari

⁴² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012, hal. 97.

sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijkorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus menegaskan bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum menyatakan, pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁴³

c. Teori Gabungan (*vernegins theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hal. 34.

pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori basolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:⁴⁴

1. Kelemahan teori absolut:
 - a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
 - b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?
2. Kelemahan teori relatif
 - a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
 - b. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 36

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe; ia menyatakan:⁴⁵

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidan-kaidan dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan “pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 38.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 28.

Menurut Wirjono Prodjokiriono, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugasnya.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hal. 29.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 304/PID SUS/2014/PN.SMG

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang menurut dokumen yang tersimpan didalam Arsip Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.

Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.¹

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

1. Soerjadi, S.H.
2. Soebiono Tjitrowinoto, SH.
3. Worjanto, SH.

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal BadanPeradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001), hal. 48-49.

4. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
5. Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Soemadi Aloeï, SH.
7. Hasan Ghasim Shahab, SH.
8. R. Padmo Soerasmo, SH.
9. Soegijo Soemarjo, SH.
10. Ohim Padmadisastra, SH.
11. R. Saragih, SH.
12. S.M. Binti, SH.
13. Monang Siringo Ringo, SH.
14. Soeharso, SH.
15. R. Soenarto, SH.
16. Suparno, SH.
17. Subardi, SH.
18. Mohamad saleh, SH.
19. HR. Soekandar, SH.
20. Abid Saleh Mendrofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 M², dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur.

Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.²

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

² *Ibid*, hal. 35-41.

Untuk diketahui bersama bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat peradilan tersebut memilikicakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dalam menangani suatu permasalahan hukum.

Kewenangan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).³ kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolute berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, artinya cakupan dan batasan kekuasaan absolute masing-masing peradilan sudah ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang.⁴

³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 102.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 101-102.

Kekuasaan relative yang di dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang meliputi daerah dengan wilayah hukum kota Semarang. Sedangkan kekuasaan absolute yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

- b. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

**C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 304/Pid
Sus/2014/PN.Smg**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : Muhammad Isrofi Alias Ambon
bin Nurhadi

Tempat lahir : Kebumen

Umur/Tanggal lahir: 25 Tahun/ 09 Juni 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal: Jl.Imam Bonjol Gang I No.10
Kelurahan Purwosari Kecamatan
Semarang Utara Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tamat)

Nama lengkap : Asaf Radika Alias Dika
bin Edi Sutrisno

Tempat lahir : Semarang

Umur/Tanggal lahir: 28 Tahun/ 31 Juli 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : JIPandansari VI /404 Rt.07
Rw.06 Kelurahan pandansari
Kecamatan Semarang Tengah

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KRESNA TRISURJA HADIWIDJAYA. SH, Advokat /Pengacara pada:” KRESNA TRISURJA HADIWIDJAYA. SH” dan Rekan Yang berkantor di Jalan Hasanudin No.211 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Januari 2015;

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan (Rutan) :

1. Penyidik Sejak tanggal :12 Oktober 2014 s/d tanggal:31 Oktober 2014
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri ,Sejak tanggal 01 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014
3. Penuntut Umum Sejak tanggal :09 Desember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014

4. Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Negeri Semarang, Sejak, tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 15 Januari 2015
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 17 Desember 2014;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan Terdakwa

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan Negeri Semarang memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ISROFI alias AMBON Bin NURHADI dan Terdakwa II ASAF RADIKA alias DIKA Bin EDI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - a. Terdakwa I MUHAMMAD ISROFI alias AMBON Bin NURHADI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

- b. Terdakwa II ASAF RADIKA alias DIKA Bin EDI SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

1. Dakwaan Pertama Primair

Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2014 sekira Pukul 21.00 Wib, Sdr Chafid Alias Ellen mendatangi terdakwa I. Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi dan terdakwa II. Asaf Radika Alias Dika Bin Sutrisnio yang pada saat itu sedang berada di nasi kucing Den Bagus yang terletak di Jl Gendingan Semarang dengan tujuan untuk bercerita kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa Sdr. Chafid Alias Ellen merasa sakit hati dengan korban Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu, karena korban menghina orang tua Chafid dan korban keluar dari perusahaan ibu korban tidak pamit.

Kemudian terdakwa II Asaf Radika Alias Dika Bin Sutrisno pulang kerumah untuk mengambil kendaraan, lalu menuju ke rumah terdakwa I. Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi dengan tujuan mengambil senjata tajam berupa clurit yang terdakwa II titipkan kepada terdakwa I.

Selanjutnya terdakwa II, terdakwa I serta Sdr. Chafid alias Ellen bertemu dirumah terdakwa I yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh Sdr. Chafid alias Ellen untuk pergi ketempat jamu dengan menaiki mobil merk Toyota Kijang Green LG tahun 2000 warna coklat metalik dengan nomor Polisi : H 9099 LA milik pimpinan terdakwa I.

Tujuan terdakwa I dan terdakwa II ke kios jamu, karena diajak oleh sdr. Ellen untuk mencari korban Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu. Kemudian sekira pukul 23.00 ketika korban Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu yang berusia 15 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran no. 4846/1999) yang pada saat itu sedang nongkrong dengan teman-teman korban di depan Pegadian yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kota Semarang, Sdr. Chafid langsung menghampiri korban bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II.

Selanjutnya Sdr. Chafid alias Ellen

langsung bertanya kepada korban “kenapa sewaktu korban keluar dari pekerjaan di tempat orang tua Ellen tidak pamit?” yang selanjutnya terjadi pertengkaran antara korban dengan Sdr. Chafid alias Ellen , lalu melihat kejadian tersebut terdakwa I langsung menghampiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, yang selanjutnya terdakwa II. Mendekati korban, namun oleh korban terdakwa II ditegur dengan kalimat “Kowe melu-melu ngopo” (kamu ikut-ikutan kenapa) dan kemudian terdakwa II langsung mengambil clurit yang terdakwa II simpan di dalam mobil Toyota kijang No.Pol : H-9099-LA, lalu terdakwa II langsung berjalan menuju kearah korban dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut kearah pergelangan tangan korban dan kearah perut

korban.

Akibat perbuatan para terdakwa Korban mengalami tanda-tanda trauma tajam berupa luka sayat dan luka potong. Karena kelainan kelainan di atas terjadilah penyakit dan **cacat tetap**, sebagaimana tersebut dalam surat Visum Et Repertum No. VISUM ET REPERTUM No. 154/VER/IRM/X/2014 tanggal 27 Oktober yang ditandatangani oleh dr. CIPTO LEGOWO.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo 55 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan

Sebagaimana penuntut umum telah menghadirkan enam orang saksi dalam penganiayaan ini, dimana keterangan saksi-saksi tersebut memberikan arah bahwa kedua terdakwa terbukti sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anak yang mengakibatkan cacat permanen. Dengan demikian jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Isrofi alias Ambon Bin Nurhadi dan Terdakwa II Asaf Radika alias Dika Bin Edi Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan terhadap anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I Muhammad Isrofi alias Ambon Bin Nurhadi selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

- Terdakwa II Asaf Radika alias Dika Bin Edi Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang LK 60 cm.
- Surat Visum Et Repertum No. VISUM ET REPERTUM No. 154/VER/IRM/X/2014 tanggal 27 Oktober yang ditandatangani oleh dr. CIPTO LEGOWO.

4. Saksi-Saksi

Pada kasus ini, pengadilan menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa, antara lain:

- a. Amat Rokhim Bin Wagiman

Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 23.30 Wib sewaktu melakukan tugasnya ber patroli di wilayah hukum Polsek Semarang Utara , di tempat kejadian Jl Imam Bonjol Semarang tepatnya di depan kios jamu Jl Imam Bonjol Semarang atau di depan kantor pegadean Jl Imam Bonjol Semarang,telah melakukan penangkapan terhadap ke dua orang yang di baru melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap seorang korban dan pada saat di lakukan penangkapan dapat di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dari salah satu terdakwa.

- b. Bernadette Daisy Tumewu Binti Philipus Alexander T, j:

Pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur dan mengetahui kejadian karena di tilpun dari RS Elizabet Semarang dan benar ternyata anak saksi bernama LEO sudah berbaring di UGD Rs dalam keadaan luka tersebut.

c. Andrie Faisal Bin Beni Candra

Saksi menerangkan bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah 2 (dua) orang laki - laki yang saksi tahu dengan panggilan AMBON dan seorang satunya tidak mengenalnya

d. Chandra Galih Adetyawan Bin Gamal Dwi Kuryanto

Saksi menerangkan bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah 2 (dua) orang laki - laki yang saksi tidak mengenalnya.

e. Benny Suyanto Bin Suyanto Hartono

Saksi menerangkan bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah 2 (dua) orang laki - laki yang saksi tahu dengan panggilan AMBON dan seorang satunya tidak mengenalnya namun akhirnya saksi mengetahui terdakwa bernama DIKA.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Terdakwa Muhammad Asrofi Als Ambon Bin Nurhadi dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku dengan terus terang telah melakukan pemukulan terhadap orang secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira Pkl. 23.30 Wib di Jl. Imam Bonjol depan Kantor Pegadaian Semarang.
- b. Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama DIKA, 28 Th, Btt. Pandansari Semarang dan ALLEN Als KAFIT, 27 Th Btt. Jl. Kauman Majapahit Semarang

Menimbang, bahwa Terdakwa Asaf Radika Als Dika Bin Edi Sutrisnoi dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku dengan terus terang telah melakukan penganiayaan terhadap orang secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira Pkl. 23.30 Wib di Jl. Imam Bonjol depan Kantor Pegadaian Semarang
- b. Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama AMBON, 25 Th, Btt. Jl. Imam Bonjol Semarang dan ALLEN Als KAFIT, 27 Th Btt. Jl. Kauman Majapahit Semarang.

- c. Terdakwa menerangkan bahwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena awalnya terdakwa mengambil senjata tajamnya yang dipinjam oleh terdakwa AMBON dan pada waktu diajak ke kios jamu senjata tajam tersebut dibawa sekalian oleh terdakwa.
- d. Terdakwa menerangkan bahwa benar senjata tajam jenis clurit dengan pegangan karet warna hitam dan panjang sekira 60 cm.

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk singkatnya dianggap telah termuat dan tercakup dalam putusan ini.

Bahwa fakta-fakta hukum yang berhasil diperoleh selama dalam pemeriksaan dipersidangan adalah sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa serta adanya barang bukti yang kesemuanya mengandung kecocokan dan adanya saling keterkaitan sehingga didapat suatu “ petunjuk “ dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 WIB DI Jln. Imam Bonjol Semarang tepatnya di depan Kantor Pegadaian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Isrofi alias Ambon Bin Nurhadi dan Terdakwa II Asaf Radika alias Dika Bin Edi Sutrisno bersama dengan Chafid alias Ellen (DPO) terhadap saksi Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu bin Agus Susanto dengan cara Terdakwa I Muhammad Isrofi alias AMBON Bin Nurhadi memukul saksi Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu bin Agus Susanto 1 kali ke arah kepala

dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa II Asaf Radika alias Dika Bin Edi Sutrisno membacok dengan menggunakan sebuah clurit kearah pergelangan tangan dan perut saksi Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu bin Agus Susanto sedangkan Chafid alias Ellen (DPO) tarik menarik dengan saksi Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu bin Agus Susanto yang mengakibatkan saksi Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu bin Agus Susanto mengalami luka sobek pada perut dan telapak tangan kanan putus.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut umum:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal. 80 ayat(2) UU No.23 Tahun 2002 Jo.Pasal. 55 Ayat(1)KUHP; yang unsur-unsunya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana maupun pertanggungjawaban lainnya, dalam hal ini yang dimaksud Subyek Hukum adalah terdakwa Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi dan Asaf Radika Alias Dika Bin Sutrisno.

2. Unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”:

Yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penganiayaan diperlukan adanya opzet dimana yang dimaksud dengan opzet disini adalah untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberi tamparan yang menimbulkan perasaan sakit (HR. 27 Nop 1933).

Dengan kata lain penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, baik rasa sakit secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan saksi-saksi, surat yang berupa visum et repertum yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira Pukul 23.30 Wib di depan Pegadaian yang terletak di Jl Imam Bonjol Kota Semarang terdakwa MUHAMMAD ISROFI memukul korban sebanyak satu kali sedangkan terdakwa ASAF RADIKA membacok korban pada bagian tangan dan perut sehingga korban mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat tetap sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 154/VER/IRM/X/2014 tanggal 27 Oktober yang ditandatangani oleh dr. CIPTO LEGOWO.

Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran korban masih berusia 15 tahun .

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan
atau turut melakukan

Bahwa unsur ini menunjukkan adanya Subyek Hukum yang mempunyai peran dalam melakukan perbuatan dan masing-masing peran tersebut menjadi satu rangkaian kejadian yang saling mendukung yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari satu orang) untuk selesainya perbuatan, berdasarkan saksi-saksi meupun para terdakwa sendiri bahwa terdakwa MUHAMMAD ISROFI memukul korban sebanyak satu kali sedangkan terdakwa ASAF RADIKA membacok korban pada bagian tangan dan perut sehingga korban mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat tetap sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 154/VER/IRM/X/2014 tanggal 27 Oktober yang ditandatangani oleh dr. CIPTO LEGOWO Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ISROFI alias AMBON Bin NURHADI dan Terdakwa II ASAF RADIKA alias DIKA Bin EDI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo 55 ayat (1) KUHP.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa telah memberikan bantuan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, ia harus pula dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 194 KUHAP, akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 80 Ayat(2) UU No.23 tahun 2002 Jo.Pasal. 55 Ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bertalian;

E. Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa I ; Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi Terdakwa Ii, Asaf Radika Alias Dika Bin Edi Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak”
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ; Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi Terdakwa II, Asaf Radika Alias Dika Bin Edi Sutrisno, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I ; Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi Terdakwa II, Asaf Radika Alias Dika Bin Edi Sutrisno, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, ia harus pula dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN ANAK HINGGA MENYEBABKAN CACAT

PERMANEN

(Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang Penganiayaan Anak hingga Sebabkan Cacat Permanen

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang penganiayaan anak hingga menyebabkan cacat permanen dilakukan oleh Ambon dan Dika kepada Leonardo Dwi Rahmanto Tumewu, merupakan jelas perbuatan yang melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo 55 ayat (1) KUHP.

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (Child Abuse) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak—yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.¹

Pengaturan hukum tertulis yang jelas tentang perlindungan anak sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah, namun tindak kekerasan

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 28-29.

terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan memaparkan, dari 1.424 kasus kekerasan anak selama Januari-Oktober 2013, 452 merupakan kasus kekerasan fisik, 730 kasus kekerasan seksual, dan 242 kekerasan psikis.²

Proses peradilan pidana memiliki empat tahapan yaitu tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan dan tahapan pelaksanaan putusan yang sekaligus penulis kaitkan dengan perkara No. 304/Pid Sus/2014/PN.Smg.

1. Tahapan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat-tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.³ Tahap penyelidikan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg sudah sesuai dengan KUHAP dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, dan penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).

² Isnaini, "Kekerasan pada Anak Terus Meningkat", <http://news.okezone.com/read/2013/07/19/337/839343/kekerasan-seksual-pada-anak-terus-meningkat> Diakses pada 23 maret 2018.

³ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 119.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa polisi adalah penyelidik tunggal karena tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh KUHAP sebagai penyelidik selain polisi.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan berdasarkan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (KUHAP Pasal 5 Ayat (1) a)

Yang dimaksud dengan “*tindakan lain*” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

⁴ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hal. 13.

- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Wewenang penyidik sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang Penganiayaan Anak hingga Menyebabkan Cacat Permanen menurut penulis sudah sesuai dengan undang-undang.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁵

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan,

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 109.

psikolo, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.⁶

3. Tahap Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahapan penuntutan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penahanan Penuntut Umum juga diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam

⁶ Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

jangka waktu tertentu guna kepentingan penuntut. Dalam menahan tersangka di tingkat penuntut, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam perkara Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg, terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 hari (09 Desember 2014 sampai dengan 28 Desember 2014). Namun, terdakwa telah ditahan dengan berbagai kepentingan:

- 1) Penyidikan Penyidik Sejak tanggal: 12 Oktober 2014 s/d tanggal: 31 Oktober 2014
- 2) Perpanjangan Kejaksaan Negeri, Sejak tanggal 01 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014
- 3) Penuntut Umum Sejak tanggal : 09 Desember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014
- 4) Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Negeri Semarang, Sejak, tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 15 Januari 2015
- 5) Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015

Tahap penyidikan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang penganiayaan anak hingga menyebabkan cacat permanen

menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP yang berlaku.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa/terpidana atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut (Pasal 226 KUHP).

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHP dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 dengan pengaturan sebagai berikut:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan

terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjadialani pidana yang satu dengan yang lain.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka dalam waktu satu bulan terpidana diberi waktu untuk membayar denda tersebut. Namun apabila ada alasan yang kuat jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan. Untuk acara pemeriksaan cepat, pembayaran denda tersebut harus seketika dilunasi.

Apabila pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara untuk melakukan pelelangan/jual lelang dalam waktu tiga bulan setelah penetapan pengadilan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara. Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Tahap pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg

tentang penganiayaan anak hingga menyebabkan cacat permanen menurut penulis sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan Anak hingga Menyebabkan Cacat Permanen.

Sebelum Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa. Hal-hal tersebut adalah:

Hal yang memberatkan: *perbuatan terdakwa merugikan korban*. Sedangkan hal yang meringankan adalah para terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; para terdakwa belum pernah dihukum; para terdakwa menyesali perbuatannya; para terdakwa telah memberikan bantuan kepada korban atas pembiayaan Rumah Sakit korban.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg dengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofis penjatuhan pidana. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedaan yang sudah penulis uraikan pada bab ii, yaitu: *pertama*, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) yaitu negara berhak menjatuhkan

pidana. *Kedua*, teori relarif atau teori tujuan (*doel theorien*) yaitu untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. *Ketiga*, teori gabungan (*vernegin's theorien*), teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg menyatakan Muhammad Isrofi Alias Ambon Bin Nurhadi dan Asaf Radika Alias Dika Bin Edi Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat(2) UU No. 23 tahun 2002 Jo.Pasal. 55 Ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bertalian. Hakim menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa tersebut di atas masing-masing selama sembilan (9) bulan.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur:

1. Melakukan tindak pidana
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur pertanggungjawaban pidana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen menurut penulis sudah sesuai dengan unsur yang dipaparkan oleh Didik Endro.

Tindak pidana merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta bentuk-bentuk kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Apabila dipikir secara sederhana seperti pandangan ini sebagai penganut teori *monistis* yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pendapat Didik Endro masih kurang lengkap. Lebih tepatnya yang dimaksud dengan unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang ditentukan di atas merupakan kesalahan yang objektif dan kesalahan yang subjektif. Yaitu seseorang akan dinilai sebagai orang yang bersalah apabila memenuhi kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Kesalahan objektif yaitu “tindak pidana”, dan kesalahan subjektif yaitu yang terdiri dari “di

atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab,” “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak ada alasan pemaaf”. Kesalahan subjektif yang disebut terakhir merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari “di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab,” “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak ada alasan pemaaf.”⁷

Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa kedua terdakwa hanya dijatuhi hukuman 9 bulan, karena mereka telah membantu biaya berobat korban. maka, menurut penulis dari putusan Hakim dapat dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terdapat dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana ancaman bagi pelaku penganiayaan anak yang menyebabkan luka berat, dikenakan denda Rp. 100.000.000 dan penjara 5 tahun.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg tentang Penganiayaan Anak hingga Sebabkan Cacat Permanen

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni akidan dan syari'at. Kedua aspek ini tak dapat dipisahkan antara satu dengan

⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Penadamedia Group, 2016, hal. 37-38.

aspek yang lain. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.⁸

Dari segi pengamalan, sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kedua aspek tersebut menyatu sepenuhnya. Syariat yang diajarkan tidak lain adalah bentuk dar pengamalan akidan yang ditanamkan terlebih dahulu. Saat itu, para sahabat nabi tampaknya belum memberi pemisahan jelas antara akidan dan syariat sebagai objek yang berdiri sendiri.

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, mengerti dan paham masalah hukum. Hakim juga memiliki wewenang yang luas terhadap putusan yang dibuatnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Meski memiliki kebebasan dan wewenang yang luas, namun hakim harus memiliki pertimbangan sesuai dengan bukti dan saksi selama hakim melakukan pemeriksaan terdakwa selama persidangan.

Putusan pengadilan adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ijtihad seorang hakim sangat berperan penting karena dengan ijtihadnya akan menghasilkan suatu keadilan hukum yang sebenarnya. Putusan Pengadilan Negeri memiliki nilai yang objektif, oleh karena itu hakim dalam mengeluarkan putusan hendaklah memuat alasan serta pertimbangan yang jelas dan tepat sehingga dan tepat sehingga putusan tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan.

⁸ Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafawat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 1.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg, hakim telah merumuskan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Berdasarkan bukti, saksi dan apa yang telah disaksikan dalam persidangan. Hakim juga telah mempelajari berkas perkara dengan teliti, cermat dan seksama. Mendengarkan gugatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jawaban serta pernyataan dari tergugat yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Adapun pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian tindak pidana yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur peenganiayaan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat(2) UU No.23 tahun 2002 Jo.Pasal. 55 Ayat (1) KUHP tentang Perlindungan Anak. Dari semua keterangan para saksi serta penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan terdakwa adalah terbukti.

Dalam Islam, orangtua maupun orang dewasa dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat (kekerasan) serta hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana

lingkungan yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa.

Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan fisik termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. pelakunya dapat sanksi atau hukuman. *Jarimah Qishas-Diyat* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan). di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktualnya.⁹ Hal ini berarti ada orang lain yang mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi ada subject dan object yang dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.¹⁰ Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh rekan lingkungan sekitarnya.

⁹ Yayah Kisbiyah (et al), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 3.

¹⁰ I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekeraaan Menurut Johan Galtung*, Cet. IV, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal.67-68.

Adapun kaidah fiqh yang digunakan dalam teori ini antara lain:

الضَّرَارُ يَرَال¹¹

Kaidah tersebut menekankan bahwa, walau bagaimanapun kemadlaratan harus dihilangkan. Artinya, segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kaidah lain yang berkaitan dengan ini adalah:

درء (دفع) المفاسد مقدم علي جلب المصالح¹²

Sikap antisipatif ditawarkan oleh kaidah ini. Bagaimanapun juga menolak atau menghindari kemadlaratan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Kemudian pertimbangan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan juga sangat ditekankan oleh para alim ulama, sebagaimana tersirat dalam kaidah berikut:

الضَّرَارُ لَا يَزَالُ بِمَثَلِهِ¹³

Di samping itu juga terdapat teori kekuasaan yang dirumuskan oleh Max Weber. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol tindakan dari orang lain. Dalam sosiologi, kekuasaan sering diartikan sebagai wewenang dan pengaruh (influence), yang keduanya merupakan

¹¹ Asmuni Abdurrahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hal. 83.

unsur dari kekuasaan itu sendiri. Weber berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas apa yang telah ditetapkan, terhadap orang lain atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁴

¹⁴ D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, hlm. 183.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis pada tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg), penulis menyimpulkan:

1. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya yaitu pertimbangan yuridis (Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, keterangan saksi-saksi yang mengarahkan bahwa tindakan kedua terdakwa secara benar terbukti melakukan tindakan penganiayaan kepada Leo. Namun demikian, sanksi yang demikian begitu ringan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi tersangka maupun bagi orang lain yang hendak berbuat penganiayaan anak.
2. Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang yaitu tentang tindak pidana penganiayaan anak hingga menyebabkan cacat permanen yang dilakukan oleh Muhammad Isrofi Dan Asaf Radika termasuk dalam kategori jarimah dimana hal itu benar-benar dilarang tegas oleh al-Qur'an. Hukum Islam bahkan lebih tegas

mengatur masalah tindakan penganiayaan hingga menyebabkan cacat. Sebab anak merupakan investasi bangsa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Indonesia perlu terus dikaji, terutama mengenai penegakan hukum yang tumpul kepada orang yang memiliki harta maupun kuasa.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka butuh Pengadilan Pidana yang menangani dan memutuskan suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah.
3. Dalam menangani pelaku kejahatan terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.
4. Kepada para penegak hukum perlu diingat bahwa anak adalah bagian dari generasi pemuda, mereka adalah penerus dan harapan bangsa untuk pendidikan sangat berperan aktif pembentukan karakter dan kepribadian mereka.
5. Dalam hukum Islam perlunya ada ketetapan pasti dalam batasan atau kriteria anak.
6. Untuk semua orang tua yang ada di Indonesia, harus lebih memperhatikan anak. Anak cenderung lebih membutuhkan perhatian

kedua orang tuanya untuk membentuk pola pikir anak agar lebih berfikir ke arah yang positif.

C. Penutup

Demikian karya tulis ini penulis susun dengan penuh tanggung jawab. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ini. Kritik dan saran penulis butuhkan sebagai upaya penyempurnaan penelitian ini. *Wallahu A'lam Bishawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ash. Shiddieqy, TM. Hasby. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Bhumi Persada. RM Ksatria, "Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu dalam Ruang Publik: Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalan Laki-Laki Binaan Rumah Singgah Dilts Foundation," (Skripsi Sarjana, Fakultas Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).
- D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Hamzah. Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Hanafi. Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ilyas. Amir, *Asas-asa Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012.
- Imron HS. Ali, *Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009.
- J. Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Jawad Mughniyah. Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"*, Terj. Masykur A.B.,dkk, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2001.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur 'an dan Terjemah*.
- Laili. Anaul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, td.
- Magdalena. Merry, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Cet. I, P.T. Refika Aditama: Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Amico: Bandung.
- Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Renggong. Ruslan, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta; Prenadamedia Group 2016.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet ke-II, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusianto. Agus, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban PidanaL Tinjauan Melalui Konstistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syamil Press Grafika, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990.
- Suharto. Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Suryadi, Taufiq, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Suyanto. Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Syahdi. Nur, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Fiqh Jinayah Dan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, td.
- Taufiq. Nur, “Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan (Perspektif Pendidikan Islam)”, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, t.d.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.
- Waluyo. Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zaki. Muhammad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal ASAS Vol. 6 No. 2, Juli 2014.
- Zakiyah. Ninik, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek”, Jurnal Al-Ahkam Volume 26 Nomor 2, Oktober 2016.
- Zuhdi Manik, Sulaiman, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Medan : Pusat Kajian dan Pelindungan Anak, 1999.

SUMBER INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati (diakses pada tanggal 21 Maret 2018)

<http://news.okezone.com/read/2013/07/19/337/839343/kekerasan-seksual-pada-anak-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

<http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/kekerasan-pada-anak-bentuk-penanggulangan-dan-perlindungan-pada-anak-korban-kekerasan/> diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt507d76d49e1a1/tentang-hak-pistole> (diakses pada tanggal 22 Maret 2018)